



PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt.G/2017/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (kedokteran), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Gunung Keramat, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Termohon dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 April 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 0198/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 7 April 2017 telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2015, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 184/05/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di Gunung Keramat, Kecamatan Toili Barat, kemudian pindah ke Luwuk selama 8 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama : Giselle Anastacia, lahir tanggal 9 Maret 2016 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi sejak bulan Juli 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tidak ikut bersama suami;
 - b. Termohon dalam mengurus kebutuhan rumah tangga selalu berharap pada orang tuanya;
 - c. Campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga lebih mendominasi;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan secara terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 12 Juni 2016 hingga sekarang (kurang lebih 9 bulan) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana Pemohon bertempat tinggal di Luwuk dan Termohon tinggal di Gunung Keramat, Kecamatan Toili Barat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 11 April 2017 untuk sidang tanggal 17 April 2017. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Abdul Muhadi, S.Ag. MH., akan tetapi dalam laporannya tanggal 25 April 2017, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Bahwa, karena proses penasehatan dalam sidang tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya dengan dibacakan

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon, yang mana maksud dan tujuan tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun isinya ada perubahan sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. JAWABAN DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Juli 2015;
2. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Gunung Keramat, telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah pindah dan tinggal di Luwuk, yang benar hanya Pemohon yang tinggal di Luwuk;
3. Bahwa, tidak benar sejak bulan Juli 2016 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak tanggal 24 Juni 2016 Pemohon izin kepada Termohon akan pergi ke Medan dan sejak saat itu Pemohon tidak kembali lagi ke Toili Barat dan Nomor HP Pemohon tidak dapat dihubungi lagi, nanti setelah Termohon menerima panggilan dari Pengadilan Agama Luwuk Termohon baru tahu ternyata Pemohon telah balik dan tinggal di Luwuk dan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama-sama. benar mengenai mengurus urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu berharap pada orang, namun karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua sehingga mau tidak mau kita saling membantu dan tidak benar jika orang tua Termohon pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, tidak benar jika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan benar Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sehingga Termohon yakin masih ada harapan untuk rukun kembali yang penting Pemohon mau kembali tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, tidak benar jika ada upaya keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Termohon tidak setuju jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, karena alasannya Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak benar. Apabila Pemohon bersikeras tetap ingin bercerai maka Termohon tidak dapat menghalangi keinginan Pemohon sehingga Termohon menuntut agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon;

B. GUGATAN DALAM REKONVENSI:

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan karena Tergugat Rekonvensi sebagai Dokter Swasta dengan penghasilan pertiga bulan \pm sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan biasanya dalam setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, karena selama 10 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (sejak bulan Juli 2016 sampai bulan April 2017), sehingga jumlah total tuntutan nafkah lampau menjadi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa, apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan, sehingga jumlahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 5 gram;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak bernama Gisella Anastacia, umur 10 bulan, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi untuk dana pemeliharaannya sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 5 dari 18



Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa gelang emas 23 karat seberat 5 gram;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk satu orang anak tersebut diatas sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. REPLIK DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon selalu memendam semua kekecewaan Pemohon dalam hati dan benar sejak bulan Juni 2016 Pemohon pulang ke Medan karena ibu kandung Pemohon meninggal dunia, saat Pemohon di Medan Pemohon jatuh dari tangga sehingga harus dirawat di rumah sakit lalu Pemohon mengajak Termohon untuk datang ke Medan, namun Termohon tidak mau datang dengan alasan tangan Termohon masih sakit setelah habis dioperasi sehingga tidak dapat membawa beban berat untuk menggendong anak dan Termohon tidak ingin meninggalkan anak yang masih kecil di Toili Barat. Bahkan benar mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu berharap pada orang Termohon tetapi yang Pemohon maksud bukan berkaitan dengan masalah ekonomi, namun Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sehingga Termohon tidak mengurus Pemohon dalam hal makanan, karena Termohon memasak makanan pedas padahal Termohon sudah tahu Pemohon ada penyakit maag sehingga tidak boleh makan makanan pedas, tetapi justru orang tua Termohon yang mengerti dengan selera makan Pemohon, setelah pulang kerja orang tua Termohon yang memasak makanan Pemohon;

2. Bahwa, benar jika dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah ada berselisih dan bertengkar mulut ataupun secara fisik, namun ada banyak perbuatan Termohon yang membuat Pemohon kecewa salah satunya adalah Termohon memasang kontrasepsi KB tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa, benar jika tidak ada upaya keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, Pemohon akan memenuhi tuntutan Termohon, sepanjang Pemohon sanggup;

B. JAWABAN DALAM REKONVENSI:

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Jawaban rekonvensi secara lisan bahwa benar Tergugat Rekonvensi sebagai Dokter Swasta dengan penghasilan dahulu pertiga bulan \pm sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan biasanya dalam setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun sekarang penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup menuntut nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah iddah jumlahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 5 gram, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 3 gram;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah anak bernama Gisella Anastacia, umur 10 bulan, kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, bahkan apabila Tergugat Rekonvensi memiliki kelebihan maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan lebih dari jumlah tersebut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon untuk mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DUPLIK DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, mengenai kekecewaan Pemohon terhadap Termohon, Termohon tidak mengetahui hal tersebut, karena bagi Termohon hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan mengenai ajakan Pemohon untuk datang ke Medan, selain alasan yang Termohon jelas diatas, Pemohon pernah mengajak Termohon namun Pemohon tidak memperkenalkan Termohon kepada saudara-saudara Pemohon alasannya Pemohon tidak akur dengan saudara-saudaranya. Bahkan benar mengenai masakan yang dikeluhkan Pemohon karena Termohon memasak makanan kadang pedas kadang juga tidak dank arena Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan orang tua Termohon maka wajar jika terkadang orang tua Termohon yang memasak;
2. Bahwa, benar sebelum Termohon memasang kontrasepsi KB tanpa sepengetahuan Pemohon, namun setelah Termohon memasang KB, Termohon memberitahukan kepada Pemohon dan Pemohon menanggapi biasa-biasa saja. Namun semua itu hanya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 8 dari 18



B. REPLIK DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa, benar Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah orang tua Penggugat Rekonvensi tanpa Penggugat Rekonvensi minta, namun rumah tersebut baru sebagian kecil yang selesai. Oeh karena itu Penggugat tetap pada gugatan semula;

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 3 gram;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagaimana ;

Bahwa, untuk membuktikan identitasnya dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 16 Mei 2016. Oleh Majelis Hakim dalam sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan di nezegelin, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1), paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/05/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, tanggal 23 Juli 2015. Oleh Majelis Hakim dalam sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan di nezegelin, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN Pepabri, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah temannya. Sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2015 di tempat prakteknya sedangkan Saksi tidak mengenal Termohon, tetapi berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, Pemohon sudah menikah dan isteri tinggal di Toili;
 - b. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut;
 - c. Bahwa, Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Toili karena Saksi hanya bertemu dengan Pemohon di tempat prakteknya, bahkan alamatnya rumah Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah teman. Sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2016, karena Pemohon mengobati salah seorang anggota keluarga Saksi, sedangkan Termohon Saksi tidak mengenalnya, dan berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi Pemohon sudah menikah, isteri tinggal di Toili;
 - b. Bahwa, Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon bahkan Saksi hanya bertemu Pemohon ditempat prakteknya sehingga alamat rumah Pemohon dan Termohon di Toili Saksi tidak tahu ;
 - c. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam pemeriksaan perkara ini, selain yang telah diajukannya diatas;

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah bertandatangan pada relaas tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak H. Abdul Muhadi, S.Ag. MH., akan tetapi dalam laporannya tanggal 25 April 2017, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya meskipun ada perubahan atau tambahan secara redaksional;

Menimbang, bahwa Termohon telah menjawab permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsiliasi secara lisan dalam sidang pada

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam reconvensi nantinya;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya penguraian antara permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi dan gugatan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim perlu memisahkan posisi kedua tuntutan tersebut dalam pertimbangan putusan ini;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok masalah dalam perkara ini, adalah retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon yang tidak mau ikut suami, Termohon hanya mengharapkan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga Pemohon dan orang tua Termohon terlalu ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Ataukah karena ulah Pemohon yang sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 13 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata) yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya dan gugatan rekovensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, akan tetapi kedua Saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui penyebab sehingga Pemohon mau menceraikan Termohon, bahkan tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Dan ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,

Hal. 15 dari 18



oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan kata lain permohonan Pemohon tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi perkara pokok (utama) adalah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, yang biasa di sebut cerai talak, sehingga kedudukan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagai perkara asesoir (tambahan) kedudukan dan kekuatannya mengikuti perkara pokok. Jika perkara pokok dikabulkan maka gugatan rekonvensi harus diperhatikan, jika perkara pokok di tolak maka gugatan rekonvensi tidak perlu diperhatikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (NO / *Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan adminitrasi yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ:

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

DALAM REKONVENSİ:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO / *Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* oleh kami : **Nurmaidah, S.HI. MH.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Idral Darwis, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Nurmaidah, S.HI. MH.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Putusan No. 198/G/2017/PA.Lwk .
hal.

Hal. 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, SH.

Rincian biaya perkara ini :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.385.000,00
4. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)